



YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MURIA KUDUS
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Gondangmanis, Bae PO. BOX : 53 Telp.: (0291) 438229 Fax : (0291) 437198
E-mail : muria@umk.ac.id http:// www.umk.ac.id
KUDUS 59352

SALINAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS
Nomor : 037/AK.UMK/Kep/C.17.02/VII/2021

TENTANG :
PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan rasa peduli mahasiswa Universitas Muria Kudus untuk berkontribusi kepada masyarakat desa perlu dibentuk Program Pemberdayaan Desa;
- b. bahwa untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Program Pemberdayaan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas Muria Kudus Tahun 2020;
5. Renstra Universitas Muria Kudus Tahun 2017-2020.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA UNIVERSITAS MURIA KUDUS.**
- PERTAMA** : Membentuk Program Pemberdayaan Desa Universitas Muria Kudus.

- KEDUA : Program Pemberdayaan Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muria Kudus dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa peduli dan berkontribusi kepada masyarakat di desa agar terbangun desa mitra yang aktif, mandiri, berwirausaha, dan sejahtera.
- KETIGA : Program Pemberdayaan Desa dibawah tanggungjawab Wakil Rektor III.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muria Kudus dan sumber lainnya yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 26 Juli 2021

Rektor,
ttd.
Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.
NIDN. 0011066606

Disampaikan kepada :

1. Ketua Yayasan Pembina UMK
2. Wakil Rektor di lingkungan UMK
3. Dekan di lingkungan UMK
4. Arsip.

Disalin sesuai dengan aslinya,
Pjs. Ka Biro Administrasi
Akademik Dan Kemahasiswaan



Hendrastuti Qutsyi, S.E.
NIS. 0610702010102063